



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR 55 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN PRESTASI KEOLAHRAGAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memotivasi atlet, pelatih, insan olahraga dan organisasi keolahragaan untuk lebih berprestasi dalam memajukan olahraga di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta untuk pembinaan olahraga yang berkelanjutan, maka perlu memberikan penghargaan prestasi keolahragaan;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Keolahragaan, Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada setiap pelaku olahraga, organisasi olahraga, lembaga pemerintah/swasta, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Penghargaan Prestasi Keolahragaan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, dalam

lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);

10. Peraturan Pemerintahan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5115);
12. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 102);
13. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1684 Tahun 2015 tentang Persyaratan Pemberian Penghargaan Olahraga Kepada Olahragawan, Pembina Olahraga, Tenaga Keolahragaan dan Organisasi Olahraga;
14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Keolahragaan (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 11 Seri E);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
16. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 4 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN PRESTASI KEOLAHRAGAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
4. Dinas Kepemudaan dan Olahraga adalah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
5. Komite Olahraga Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut KONI adalah Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
6. *National Paralympic Committee* yang selanjutnya disebut NPC adalah *National Paralympic Committee* Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
7. Pekan Olahraga Pelajar Daerah yang selanjutnya disebut POPDA adalah pesta olahraga pelajar daerah yang diadakan setiap 2 (dua) tahun sekali pada tahun genap.
8. Kejuaraan Daerah Pelajar yang selanjutnya disebut KEJURDA Pelajar adalah pesta olahraga pelajar daerah yang diadakan setiap 2 (dua) tahun sekali pada tahun ganjil.
9. Festival Olahraga Tradisional yang selanjutnya disebut FOT adalah pesta olahraga tradisional daerah dan nasional yang diadakan setiap 2 (dua) tahun sekali pada tahun genap.
10. Invitasi Olahraga Tradisional yang selanjutnya disebut IOT adalah pesta olahraga tradisional daerah dan nasional yang diadakan setiap 2 (dua) tahun sekali pada tahun ganjil.
11. Liga Sepak Bola Pelajar yang selanjutnya disingkat LSP adalah pesta olahraga sepakbola daerah dan nasional yang diadakan setiap tahun.
12. Pekan Olahraga Pelajar Wilayah Sumatera yang selanjutnya disebut POPWIL Sumatera adalah pesta olahraga Wilayah Sumatera yang diadakan setiap 2 (dua) tahun sekali pada tahun genap.
13. Pekan Olahraga Pelajar Nasional yang selanjutnya disebut POPNAS adalah pesta olahraga Nasional yang diadakan setiap 2 (dua) tahun sekali pada tahun ganjil.

14. Pekan Olahraga Nasional Remaja yang selanjutnya disebut PON Remaja adalah pesta olahraga nasional di Indonesia yang diadakan setiap 3 (tiga) tahun sekali dan diikuti seluruh Provinsi di Indonesia dan diikuti oleh atlet berusia maksimal 17 (tujuh belas) tahun.
15. Pekan *Paralympic* Nasional yang selanjutnya disebut PEPARNAS adalah suatu ajang kompetisi yang menyerupai Pekan Olahraga Nasional bagi atlet disabilitas dari seluruh Indonesia.
16. *South East Asia Games* yang selanjutnya disebut SEA Games adalah ajang olahraga yang diadakan setiap 2 (dua) tahun dan melibatkan negara Asia Tenggara.
17. *South East Asia Para Games* yang selanjutnya disebut SEA Para Games adalah pesta olahraga yang diselenggarakan 2 (dua) minggu setelah SEA Games berlangsung yang diikuti oleh atlet disabilitas dari negara-negara anggota *Association of South East Asian Nations*.
18. *Asian Games* adalah ajang olahraga multi *event* yang diselenggarakan setiap 4 (empat) tahun dan diikuti oleh atlet dari seluruh Asia.
19. *Asian Para Games* adalah ajang olahraga multi *event* yang diselenggarakan setiap 4 (empat) tahun dan diikuti oleh atlet disabilitas dari seluruh Asia. Pelaksanaannya mengikuti *Asian Games*.
20. *Asian Youth Games* adalah ajang multi cabang olahraga yang diselenggarakan 4 (empat) tahun sekali menjelang ajang *Asian Games* dan diikuti atlet berumur maksimal 17 (tujuh belas) tahun.
21. Olimpiade adalah ajang olahraga internasional 4 (empat) tahunan yang diikuti oleh atlet-atlet dari seluruh dunia.
22. *Paralympic* adalah ajang olahraga internasional 4 (empat) tahunan yang diikuti oleh atlet disabilitas dari seluruh dunia.
23. Penghargaan olahraga adalah pengakuan atas prestasi di bidang olahraga yang diwujudkan dalam bentuk material dan/atau nonmaterial.
24. Prestasi olahraga adalah hasil upaya maksimal yang dicapai oleh olahragawan atau kelompok olahragawan (tim) dalam kegiatan olahraga.
25. Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial.

26. Pelaku olahraga adalah setiap orang dan atau kelompok orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga yang meliputi olahragawan, pembina olahraga, dan tenaga keolahragaan.
27. Olahragawan adalah pengolahragaya yang mengikuti pelatihan secara teratur dan kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi.
28. Pembina olahraga adalah orang yang memiliki minat dan pengetahuan, kepemimpinan, kemampuan manajerial, dan/atau pendanaan yang didedikasikan untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan olahraga.
29. Tenaga Keolahragaan adalah setiap orang yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang olahraga, terdiri atas pelatih, guru/dosen, wasit, juri, manajer, promotor, administrator, pemandu, penyuluh, instruktur, tenaga medis dan paramedis, ahli gizi, biomekanika, psikolog, masseur atau sebutan lain yang sesuai kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan kegiatan olahraga.
30. Olahragawan berprestasi adalah olahragawan yang telah mencapai prestasi tertentu, yang dibuktikan dengan sertifikat dan/atau penghargaan lainnya.
31. Pembina olahraga yang berprestasi adalah orang yang telah melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam organisasi sehingga berprestasi dan berpartisipasi kegiatan keolahragaan tingkat nasional/internasional.
32. Tenaga Keolahragaan berprestasi adalah setiap orang yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang olahraga, terdiri atas pelatih, guru/dosen, wasit, juri, manajer, promotor, administrator, pemandu, penyuluh, instruktur, tenaga medis dan paramedis, ahli gizi, biomekanika, psikolog, masseur atau sebutan lain yang sesuai kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan kegiatan olahraga yang telah mencapai prestasi tertentu, yang dibuktikan dengan sertifikat dan/atau penghargaan lainnya.
33. Organisasi olahraga adalah sekumpulan orang yang menjalin kerja sama dengan membentuk organisasi untuk penyelenggaraan olahraga sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

34. Induk organisasi cabang olahraga adalah organisasi olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan satu cabang/jenis olahraga atau gabungan organisasi cabang olahraga dari satu jenis olahraga yang merupakan anggota federasi cabang olahraga internasional yang bersangkutan.
35. Klub Olahraga adalah perkumpulan yang menyelenggarakan kegiatan di bidang olahraga dan merupakan anggota organisasi keolahragaan yang memenuhi persyaratan pendirian klub olahraga di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan tempat atlet, pelatih dan asisten pelatih bernaung.
36. Perseorangan adalah orang perorangan atau kelompok orang.
37. Lembaga swasta adalah lembaga yang dibentuk oleh orang perorangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.

## Pasal 2

Penghargaan olahraga dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. manfaat, bahwa pemberian penghargaan berguna bagi pembinaan prestasi dan peningkatan kesejahteraan pelaku olahraga;
- b. kepatutan, bahwa pemberian penghargaan didasarkan pada kepantasan dari segi ekonomi, sosial dan pengembangan karir;
- c. akuntabilitas, bahwa pemberian penghargaan dilakukan berdasarkan hasil penilaian yang obyektif, jujur dan dapat dipertanggungjawabkan;
- d. keterbukaan, bahwa pemberian penghargaan bersifat transparan dan dapat dikontrol masyarakat;
- e. keadilan, bahwa pemberian penghargaan dilaksanakan secara proporsional dan berlaku sama bagi setiap orang yang berprestasi; dan
- f. kecermatan, bahwa pemberian penghargaan dilaksanakan secara hati-hati, seksama dan teliti sesuai perundang-undangan.

## BAB II

### PENERIMA DAN BENTUK PENGHARGAAN

### Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi dapat memberikan penghargaan olahraga kepada pelaku olahraga, organisasi olahraga, lembaga swasta dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa pada ajang kejuaraan olahraga yang diikutinya seperti:
  - a. POPDA, POPNAS, KEJURDA Pelajar, LSP, FOT atau IOT;
  - b. PON, PEPARNAS, atau PON Remaja;
  - c. *SEA Games* atau *SEA Para Games*;
  - d. *Asian Games*, *Asian Para Games*, atau *Asian Youth Games*;
  - e. Olimpiade, *Paralympic*, atau *Youth Olympic Games*; dan
  - f. Kejuaraan nasional atau internasional yang dilaksanakan oleh induk organisasi cabang olahraga.
- (2) Penghargaan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

### Pasal 4

- (1) Penghargaan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan dalam bentuk:
  - a. tanda kehormatan;
  - b. beasiswa;
  - c. pekerjaan;
  - d. asuransi dan jaminan hari tua;
  - e. fasilitas; dan/atau
  - f. uang pembinaan.
- (2) Gubernur dalam memberikan penghargaan prestasi keolahragaan didasarkan atas usul Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan/atau KONI dan ditetapkan dalam Keputusan Gubernur.
- (3) Dalam pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib berkoordinasi dengan komite olimpiade Indonesia (KOI), *national paralympic committee of Indonesia* (NPC Indonesia), komite olahraga nasional (KON), dan/atau unit/lembaga olahraga yang menangani pengiriman tim/kontingen ke pekan olahraga tersebut.

BAB III  
PERSYARATAN DAN PEMENUHAN PERSYARATAN  
PENGHARGAAN

Bagian Kesatu  
Tanda Kehormatan

Pasal 5

- (1) Penghargaan olahraga berbentuk tanda kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dapat diberikan Gubernur kepada:
  - a. pelaku olahraga;
  - b. organisasi olahraga;
  - c. lembaga swasta; dan/atau
  - d. perseorangan;yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga.
- (2) Tanda kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Bagian Kedua  
Beasiswa

Pasal 6

- (1) Penghargaan olahraga berbentuk beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dapat diberikan Gubernur kepada pelaku olahraga yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga yang memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. olahragawan:
    1. berstatus atau terdaftar sebagai peserta didik dengan prestasi akademik baik;
    2. menjadi juara I tingkat nasional dan/atau juara I, juara II atau Juara III tingkat internasional; dan/atau
    3. memecahkan rekor cabang olahraga tertentu di tingkat nasional dan/atau internasional;

b. pembina olahraga:

1. berstatus atau terdaftar sebagai peserta didik dengan prestasi akademik baik;
2. mengabdikan diri sebagai pembina olahraga dalam waktu paling singkat 5 (lima) tahun dan menghasilkan olahragawan sebagai juara I tingkat nasional dan/atau juara I, juara II atau Juara III tingkat internasional;
3. menunjukkan dedikasi tinggi dalam pembinaan dan pengembangan olahraga; dan/atau
4. membina, mengembangkan, dan memajukan salah satu cabang olahraga atau lebih sehingga menjadi juara I tingkat nasional dan/atau juara I, juara II atau Juara III tingkat internasional; dan/atau

c. tenaga keolahragaan:

1. berstatus atau terdaftar sebagai peserta didik dengan prestasi akademik baik;
2. membina dan melatih olahragawan atau tim nasional sehingga menjadi juara I tingkat nasional dan/atau juara I, juara II atau Juara III tingkat internasional;
3. menunjukkan dedikasi tinggi dalam pembinaan dan pengembangan olahraga; dan/atau
4. menghasilkan karya, temuan, dan teknologi yang bermanfaat guna mendukung kemajuan olahraga.

## Pasal 7

Pelaku olahraga untuk memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), harus menyerahkan:

a. olahragawan:

1. salinan sah/fotocopi yang dilegalisir kartu pelajar atau kartu mahasiswa;
2. salinan sah/fotocopi yang dilegalisir raport pelajar dengan nilai rata-rata paling rendah 7,0 (tujuh koma nol) atau indeks nilai siswa yang setara, atau transkrip akademik mahasiswa dengan indeks prestasi kumulatif paling rendah 2,75 (dua koma tujuh lima) untuk pendidikan S1 dan 3,0 (tiga koma nol) untuk pendidikan S2 dan S3;

3. salinan sah piagam/fotocopi yang dilegalisir sertifikat dan/atau surat keterangan yang disahkan oleh penyelenggara kejuaraan/pekan olahraga atau rekomendasi dari induk organisasi cabang olahraga yang menerangkan bahwa yang bersangkutan menjadi juara I tingkat nasional dan/atau juara I, juara II atau Juara III tingkat internasional; dan
  4. salinan sah piagam/fotocopi yang dilegalisir sertifikat dan/atau surat keterangan telah memecahkan rekor cabang olahraga tertentu ditingkat nasional dan/atau internasional yang dikeluarkan oleh penyelenggara kejuaraan/pekan olahraga dan/atau induk organisasi cabang olahraga;
- b. pembina olahraga:
1. salinan sah/fotocopi yang dilegalisir kartu pelajar atau kartu mahasiswa;
  2. salinan sah/fotocopi yang dilegalisir raport pelajar dengan nilai rata-rata paling rendah 7,0 (tujuh koma nol) atau indeks nilai siswa yang setara, atau transkrip akademik mahasiswa dengan indeks prestasi kumulatif paling rendah 2,75 (dua koma tujuh lima) untuk pendidikan S1 dan 3,0 (tiga koma nol) untuk pendidikan S2 dan S3;
  3. surat keterangan telah mengabdikan sebagai pembina olahraga dalam waktu paling singkat 5 (lima) tahun dari induk organisasi cabang olahraga dan menghasilkan olahragawan sebagai juara I tingkat nasional dan/atau juara I, juara II atau Juara III tingkat internasional;
  4. surat keterangan atau rekomendasi dari induk organisasi cabang olahraga mengenai dedikasi tinggi dalam pembinaan dan pengembangan olahraga;
  5. surat keterangan atau rekomendasi dari satu atau beberapa induk organisasi cabang olahraga bahwa yang bersangkutan telah membina, mengembangkan, dan memajukan salah satu cabang olahraga atau lebih; dan
  6. salinan sah piagam/sertifikat kejuaraan cabang olahraga yang dibina pada tingkat nasional, dan/atau internasional dari penyelenggara kejuaraan/pekan olahraga; dan/atau

- c. tenaga keolahragaan:
1. salinan sah/fotocopi yang dilegalisir kartu pelajar atau kartu mahasiswa;
  2. salinan sah/fotocopi yang raport pelajar dengan nilai rata-rata paling rendah 7,0 (tujuh koma nol) atau indeks nilai siswa yang setara, atau transkrip akademik mahasiswa dengan indeks prestasi kumulatif paling rendah 2,75 (dua koma tujuh lima) untuk pendidikan S1 dan 3,0 (tiga koma nol) untuk pendidikan S2 dan S3;
  3. surat keterangan atau rekomendasi dari induk organisasi cabang olahraga bahwa telah membina dan melatih olahragawan atau tim nasional;
  4. salinan sah piagam/fotocopi yang dilegalisir sertifikat kejuaraan tingkat daerah, nasional, dan/atau internasional olahragawan atau tim nasional yang dibina dan dilatih dari penyelenggara kejuaraan/pekan olahraga;
  5. surat keterangan atau rekomendasi dari induk organisasi cabang olahraga mengenai dedikasi tinggi dalam pembinaan dan pengembangan olahraga; dan
  6. salinan karya, temuan, dan teknologi atau salinan Hak Kekayaan Intelektual dari karya temuan dan teknologi yang bermanfaat guna mendukung kemajuan olahraga.

### Bagian Ketiga

#### Pekerjaan

#### Pasal 8

- (1) Penghargaan berbentuk pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dapat diberikan kepada olahragawan dan pelatih yang berprestasi dan telah memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan untuk mendapatkan pekerjaan bagi olahragawan dan pelatih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Keempat

#### Asuransi

## Pasal 9

- (1) Penghargaan berbentuk asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d dapat diberikan kepada pelaku olahraga yang berprestasi dan/atau berjasa terhadap kemajuan keolahragaan nasional dan/atau daerah yang telah memenuhi persyaratan.
- (2) Pemerintah Daerah wajib mendaftarkan pelaku olahraga menjadi peserta asuransi/dana pensiun dan membayar premi sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Penghargaan berbentuk asuransi dapat diberikan dalam bentuk asuransi/dana pensiun.
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. menjadi juara I tingkat nasional dan/atau juara I, juara II atau Juara III tingkat internasional;
  - b. memecahkan rekor cabang olahraga tertentu ditingkat nasional, dan/atau internasional; atau
  - c. telah bergabung dalam organisasi keolahragaan nasional paling singkat 5 (lima) tahun bagi pembina olahraga dan tenaga keolahragaan.
- (5) Pelaku olahraga untuk memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyerahkan:
  - a. salinan sah piagam/fotocopi yang dilegalisir sertifikat penghargaan kejuaraan olahraga tingkat nasional, dan internasional dari penyelenggara kejuaraan/pekan olahraga;
  - b. surat keterangan telah memecahkan rekor cabang olahraga tertentu ditingkat nasional, dan/atau internasional dari penyelenggara kejuaraan/pekan olahraga; dan
  - c. surat keterangan telah bergabung dalam organisasi keolahragaan paling singkat 5 (lima) tahun bagi pembina olahraga dan tenaga keolahragaan dari organisasi keolahragaan nasional.

## Bagian Kelima

### Fasilitas

## Pasal 10

- (1) Penghargaan berbentuk fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e diberikan kepada olahragawan berprestasi yang telah memenuhi persyaratan.
- (2) Fasilitas yang diberikan kepada olahragawan berupa:
  - a. rumah; atau
  - b. kendaraan bermotor roda dua atau roda empat.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. menjadi juara I tingkat nasional dan/atau juara I, juara II atau Juara III tingkat internasional; atau
  - b. memecahkan rekor cabang olahraga tertentu di tingkat nasional dan/atau internasional.
- (4) Olahragawan untuk memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus menyerahkan:
  - a. salinan sah piagam/fotocopi yang dilegalisir sertifikat penghargaan kejuaraan olahraga tingkat nasional, dan internasional dari penyelenggara kejuaraan/pekan olahraga; atau
  - b. surat keterangan telah memecahkan rekor cabang olahraga tertentu ditingkat nasional, dan/atau internasional dari penyelenggara kejuaraan/pekan olahraga.

## Bagian Keenam Uang Pembinaan

### Pasal 11

- (1) Penghargaan berbentuk Uang Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f diberikan kepada olahragawan, pelatih, manajer, administrator, tenaga medis dan paramedic, ahli gizi, biomekanika, psikolog dan/atau masseur atau sebutan lain yang disesuaikan dengan tanggung jawab dan kewenangan, dalam perolehan prestasi atau kemajuan olahraga yang diraih.
- (2) Uang pembinaan diberikan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Gubernur.

- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila telah memenuhi persyaratan dan menyerahkan dokumen pendukung.
- (4) Persyaratan pemberian penghargaan bagi olahragawan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. menjadi juara I, juara II, juara III atau meraih medali emas, perak, atau perunggu pada PON, PEPARNAS, *Olimpiade, Asian Games, SEA Games, Para Olympic Games, Asian Para Games atau Asean Para Games*; atau
  - b. menjadi juara I atau meraih emas pada kejuaraan dunia resmi atau kejuaraan asia resmi *single event*.
- (5) Persyaratan pemberian penghargaan bagi pelatih, manajer, administrator, tenaga medis dan paramedic, ahli gizi, biomekanika, psikolog dan/atau masseur atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. olahragawan yang dibina/dilatih meraih/ juara I, juara II, juara III atau meraih medali emas, perak, atau perunggu pada PON, PEPARNAS, *Olimpiade, Asian Games, atau SEA Games, Para Olympic Games, Asian Para Games atau Asean Para Games, Special Olympics World Games atau Special Olympics Asia Pacific Games*; dan/atau
  - b. menjadi juara I, juara II, juara III pada POPDA, KEJURDA Pelajar, LSP, FOT atau IOT.

## Pasal 12

- (1) Organisasi olahraga, organisasi kemasyarakatan, swasta dan/atau perseorangan dapat memberikan penghargaan berbentuk uang pembinaan kepada olahragawan, pelatih, manajer, administrator, tenaga medis dan paramedic, ahli gizi, biomekanika, psikolog dan/atau masseur atau sebutan lain yang berpretasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga pada tingkat nasional dan/atau internasional.
- (2) Dalam memberikan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi/kabupaten/kota.

BAB IV  
WAKTU PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN TIM  
PENILAI

Pasal 13

Pemberian penghargaan olahraga dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi pada peringatan:

- a. hari olahraga nasional; dan
- b. hari ulang tahun lahirnya Provinsi;
- c. pekan dan kejuaraan olahraga; dan/atau
- d. acara resmi lainnya.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi dapat membentuk tim penilai untuk memberikan pertimbangan dan menjamin obyektifitas dalam pemberian penghargaan olahraga.
- (2) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
  - a. seorang ketua merangkap anggota;
  - b. seorang sekretaris merangkap anggota; dan
  - c. anggota yang berjumlah paling tinggi 5 (lima) orang.
- (3) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, secara *ex officio* dijabat oleh kepala perangkat daerah yang membidangi urusan keolahragaan.
- (4) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dijabat oleh pegawai negeri sipil yang berasal dari perangkat daerah yang membidangi urusan keolahragaan.
- (5) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, yang berasal dari unsur KONI, tokoh olahraga, praktisi olahraga, akademis dan wartawan media massa Provinsi.

Pasal 15

- (1) Tim penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), harus memenuhi kualifikasi sebagai berikut:
  - a. berkelakuan baik;
  - b. memiliki integritas moral dan keteladanan; dan

- c. mempunyai pengetahuan dan pemahaman tentang bidang keolahragaan yang dinilai.
- (2) Tim penilai bertugas:
    - a. menerima usul/saran dari KONI, induk organisasi cabang olahraga di daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Provinsi mengenai calon pelaku olahraga, organisasi olahraga, lembaga pemerintah/swasta, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga untuk diberi penghargaan;
    - b. melakukan verifikasi terhadap pemenuhan persyaratan pemberian penghargaan dan dokumen pendukungnya;
    - c. melakukan koordinasi dengan pihak terkait di Provinsi dalam kaitannya dengan pemberian penghargaan; dan
    - d. menyampaikan pertimbangan kepada Gubernur untuk memberikan penghargaan kepada pelaku olahraga, organisasi olahraga, lembaga pemerintah/swasta, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan pemberian penghargaan.
  - (3) tim penilai dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dibantu oleh tim sekretariat.

## BAB V PEMBIAYAAN

### Pasal 16

- (1) Pemberian penghargaan prestasi keolahragaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dibiayai dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) Pemberian penghargaan prestasi keolahragaan yang dilaksanakan oleh organisasi olahraga, organisasi lain dan/atau perseorangan, menjadi tanggung jawab pemberi penghargaan dengan sumber dana yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

Tata cara pembayaran dan pengenaan pajak pemberian penghargaan prestasi keolahragaan dan dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundangan-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang  
pada tanggal, 6 November 2018

GUBERNUR  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

ERZALDI ROSMAN

Diundangkan di Pangkalpinang  
pada tanggal, 6 November 2018

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

YAN MEGAWANDI

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2018  
NOMOR 42 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

MASKUPAL BAKRI  
Pembina Utama Tingkat I/IV.b  
NIP. 19630306 198603 1 015